

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang telah dilaksanakan, memberikan kontribusi pada taraf kehidupan masyarakat yaitu berupa peningkatan harapan hidup atau umur dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan kesadaran dari masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, salah satu faktornya adalah cara hidup yang sehat yang dapat memperpanjang rata-rata umur penduduk yang masuk dalam kategori usia pensiun. Untuk menghadapi masa tersebut, maka diperlukan Dana Pensiun.

Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dibentuk di berbagai unit kegiatan baik swasta ataupun pemerintah. Dana yang dikumpulkan oleh Dana Pensiun merupakan kontribusi dari karyawan atau pemilik perusahaan. Dana Pensiun memotong sebagian penghasilan dari karyawan selama karyawan tersebut masih aktif dan melakukan pengembangan dana yang terkumpul tersebut dengan investasi, untuk kemudian hasilnya dikembalikan kepada karyawan pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun.

Penyelenggaraan Dana Pensiun semakin berkembang dengan adanya dukungan dari pemerintah. Ditandai dengan disahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 oleh DPR RI tentang penyelenggaraan Dana Pensiun. Undang-Undang ini kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yang

merupakan dasar hukum penyelenggaraan Dana Pensiun. Cara yang aman dan menguntungkan untuk dapat mengelola dan mengembangkan dana yang terkumpul dari karyawan agar dapat menjalankan fungsinya adalah dengan cara investasi.

Pada dasarnya investasi Dana Pensiun mempunyai permasalahan fundamental. Hal ini dikarenakan, pertama, investasi Dana Pensiun harus aman, mengingat kekayaan Dana Pensiun sebagian berasal dari iuran peserta sehingga keamanan dan perlindungan peserta harus menjadi porsi utama. Kedua, investasi Dana Pensiun dituntut untuk memberikan hasil yang tinggi dan harus berkembang terus, karena harus memberikan jaminan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta dengan jumlah dan waktu yang tepat. Dengan demikian, pengurus Dana Pensiun harus mengelola dana tersebut secara hati-hati dan merumuskan strategi yang handal untuk mendapatkan kombinasi yang optimal dari investasi Dana Pensiun.

Dana Pensiun perlu memperhatikan instrumen-instrumen investasi yang akan dipilih. Instrumen investasi yang dipilih Dana Pensiun harus sesuai dengan karakteristiknya, dimana dana yang dihimpun oleh Dana Pensiun bersifat jangka panjang, maka diutamakan pada surat berharga jangka panjang yang mempunyai tingkat pengembalian yang cukup tinggi, teratur dan aman. Dana Pensiun ini adalah suatu Badan Hukum yang berdiri sendiri serta mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya, yaitu Bank Mandiri. Kekayaan Dana Pensiun Bank Mandiri di investasikan dalam bentuk deposito, obligasi, saham, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), tanah dan bangunan di Indonesia.

Pentingnya pengelolaan investasi dalam rangka pengembangan Dana Pensiun dan berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“ANALISIS INVESTASI DANA PENSIUN”** (pada lembaga Dana Pensiun Bank Mandiri Satu).

1.2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana alokasi dana investasi pada Dana Pensiun Bank Mandiri Satu dan bentuk-bentuk investasi ditinjau dari kajian-kajian strategis diantaranya melalui analisis Rasio Keamanan Dana dan Rasio pendanaan.
2. Bagaimana perkembangan portofolio investasi dan hasil usaha investasi pada Dana Pensiun Bank Mandiri Satu dalam kurun waktu lima tahun, 1998-2002.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Mengetahui bagaimana Dana Pensiun Bank Mandiri Satu melakukan investasi yang aman tetapi memberikan hasil yang optimal dan kajian-kajian strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis investasi.
2. Menganalisis investasi yang dilakukan Dana pensiun Bank Mandiri Satu.
3. Mengetahui perkembangan portofolio investasi dan hasil usaha investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu selama kurun waktu lima tahun, 1998-2002.

Adapun manaaat dari penulisan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Dana Pensiun

Penulis mengharapkan agar hasil dari penulisan ini, akan dapat digunakan oleh pihak Dana Pensiun sebagai bahan masukan untuk memilih instrumen investasi yang dapat memberikan hasil optimal tanpa mengabaikan faktor keamanan.

2. Pihak-pihak lain

Bagi masyarakat di lingkungan pendidikan, penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Dana Pensiun.

1.4. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

1. Metoda Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk pengumpulan data primer, data sekunder dan informasi, serta landasan teori yang diperlukan dalam analisis dan pembahasan masalah skripsi, penulis menggunakan metoda pengumpulan data kepustakaan dan metoda pengumpulan data lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan.

Tehnik ini digunakan untuk mencari dan mempelajari bahan-bahan referensi yang membahas teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan juga pemecahannya.

b. Penelitian Lapangan.

Tehnik pengumpulan data dengan cara mengunjungi langsung perusahaan (Dana Pensiun Bank Mandiri Satu) yang bersangkutan, melalui wawancara (interview) ; yaitu tanya jawab dengan pengurus Dana Pensiun

Bank Mandiri Satu untuk mendapatkan informasi yang akurat. Sehingga penulis dapat mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan, peraturan-peraturan dan data lainnya yang relevan.

2. Metoda Analisis Data

Metoda yang digunakan dalam menganalisa data adalah:

a. Analisis Kuantitatif

Dalam analisa ini data akan di analisa dan disederhanakan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti dengan menggunakan perhitungan dan bentuk lain yang bisa dinilai berdasar kuantitas, diantaranya yaitu dengan Metoda Analisis Rasio Keuangan.

Adapun perhitungan yang dilakukan, diantaranya menggunakan rumus-rumus sebagai berikut¹:

$$\bullet \text{ Rasio Pendanaan} = \frac{\text{Kekayaan}}{\text{Kewajiban Aktuarial}} \times 100\%$$

$$\bullet \text{ Rasio solvabilitas} = \frac{\text{Kekayaan}}{\text{Kewajiban Solvabilitas}} \times 100\%$$

$$\bullet \text{ Tingkat Hasil Investasi} = \frac{\text{Hasil Investasi}}{\text{Kekayaan akhir tahun}} \times 100\%$$

¹ Bersumber dari "Laporan Aktuaris" Dana Pensiun Bank Mandiri Satu

b. Analisis Kualitatif

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang telah dianalisis dengan standar peraturan yang berlaku pada Dana Pensiun, yang kemudian akan digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan.

1.5. Sistematika Penyusunan Skripsi

Skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, yang mana masing-masing babnya secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II : Landasan teori, dalam bab ini berisikan mengenai pengertian dan manfaat Dana Pensiun, jenis dan program pensiun, peranan aktuarial dalam penyelenggaraan program Dana Pensiun, pengertian investasi dan jenis-jenis investasi Dana Pensiun.

BAB III : Gambaran umum perusahaan, di dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, tujuan dan tugas dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, struktur organisasi dan uraian tugas, arahan investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu serta ringkasan peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu.

BAB IV : Analisa dan pembahasan, dalam bab ini akan dibahas mengenai analisa data dan perkembangan investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu selama kurun waktu lima tahun, 1998 - 2002.

BAB V : Penutup. bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai investasi yang dilakukan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Manfaat Dana Pensiun

2.1.1. Pengertian Dana Pensiun

Istilah “Dana Pensiun” mempunyai pengertian khusus dan konotasi tersendiri yaitu sebagai badan hukum. Agar Dana Pensiun dapat memiliki status sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus dilakukan sesuai persyaratan dan prosedur yang ditentukan. Adapun pengertian Dana Pensiun menurut pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.18 paragraf 07 adalah :

“ Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun ”

Dana Pensiun ini merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya, Dana Pensiun dibentuk oleh pendiri yaitu orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Lembaga Keuangan yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dalam hal ada pengusaha atau pemberi kerja lain yang mengikutsertakan sebagian atau seluruh karyawannya dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, maka pemberi kerja yang ikut serta itu merupakan Mitra Pendiri. Selain dari itu, dalam pengelolaan Dana

Pensiun dapat ditunjuk Lembaga Keuangan yang bertindak sebagai Penerima Titipan Harta yang akan menguasai, tetapi tidak memiliki, kekayaan yang dititipkan oleh Dana Pensiun, berdasarkan perjanjian penitipan harta.

Undang-Undang Pensiun No.11 Tahun 1992 berkontribusi pada perkembangan lembaga pensiun melalui:

- Pembebasan pajak yang menyeluruh
- Mendorong *prudent investment* dalam penyelenggaraan Dana Pensiun.
- Memberikan dorongan langsung baik bagi karyawan maupun perusahaan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, disebutkan dalam penjabarannya bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan, dan dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas

2.1.2. Manfaat Dana Pensiun

Manfaat dari adanya Dana Pensiun adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja (karyawan), sebagai pihak yang menjadi obyek penyelenggaraan program pensiun, berkepentingan terhadap program pensiun dalam dua hal :
 - i) Kesenambungan penghasilan karyawan pada saat tenaga kerja tidak bekerja lagi.

- 2) Adanya rasa aman bagi tenaga kerja mengingat adanya jaminan kesinambungan penghasilan sesudah tidak bekerja lagi.
- b. Pemberi kerja berkepentingan terhadap program pensiun karena dengan rasa aman yang dimiliki karyawan diharapkan loyalitas karyawan akan lebih tinggi, sehingga diharapkan lebih lanjut akan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Loyalitas karyawan tadi dewasa ini lebih penting lagi mengingat adanya kecenderungan di dunia usaha dalam memperebutkan karyawan yang memiliki keahlian teknis tertentu yang sering disebut sebagai pembajakan pegawai.
 - c. Pemerintah berkepentingan pula terhadap Dana Pensiun, dalam meringankan beban dalam menghadapi masalah sosial yang mungkin timbul apabila anggota masyarakat tidak memiliki penghasilan lagi dalam masa pensiun mereka. Pemerintah juga berkepentingan terhadap Dana Pensiun mengingat Dana Pensiun adalah lembaga penghimpunan dana yang merupakan tabungan masyarakat, yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan.

Sehubungan dengan adanya berbagai kepentingan di atas, pemerintah memberikan dukungan yang nyata kepada Dana Pensiun dalam bentuk pemberian fasilitas penundaan pengenaan pajak penghasilan dengan tujuan agar dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan dana yang dihimpun tadi untuk ditanamkan pada bidang investasi yang dapat memperluas kapasitas sektor-sektor usaha yang telah ada, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru.

2.2. Jenis dan Program Dana Pensiun

2.2.1. Jenis-Jenis Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun menurut Undang-Undang No.11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, terbagi menjadi 2 yaitu :

A. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Yang dimaksud dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Paragraf 07 adalah:

“Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.”

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dijabarkan bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah badan hukum yang memiliki pengurus dan dewan pengawas dengan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Agar supaya jelas diketahui siapa yang diberi tugas dan wewenang di dimaksud, harus ada keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus dan dewan pengawas. Selain itu dalam rangka pengamanan kekayaan Dana Pensiun perlu ditunjuk penerima titipan. Penerima titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan, yang bertanggungjawab atas keamanan penyimpanan kekayaan Dana Pensiun yang disimpan secara terpisah dari kekayaan penerima titipan, dan kekayaan di maksud harus dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul terhadap penerima titipan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat pula didirikan oleh lebih dari 1 (satu) pemberi kerja yang :

- a. Memiliki kegiatan atau usaha sejenis;
- b. Berada dalam 1 (satu) kelompok usaha dengan kepemilikan yang sama;
- c. Didasarkan pada pertimbangan praktis atau efisiensi atau alasan lainnya.

Dalam hal demikian, peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh salah satu pemberi kerja sebagai pendiri. setelah mendengar dan memperhatikan pendapat dan saran karyawan. Pemberi kerja lainnya sebagai mitra pendiri menyatakan kesediaannya untuk tunduk dan memberlakukan peraturan Dana Pensiun dimaksud pada perusahaan masing-masing. berarti mitra pendiri terikat terhadap segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

Dalam rangka pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pendiri harus menyusun Peraturan Pensiun dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuannya. Peraturan Pensiun tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dana yang terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja yang secara jelas merupakan kekayaan yang berada di bawah penguasaan Pengurus dari Dana Pensiun.
- b. Tanggal pembentukan dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan Pendiri, Mitra Pendiri (jika ada) dan karyawan yang berhak menjadi peserta.

- c. Hak dan kewajiban Peserta, Pendiri dan Mitra Pendiri (jika ada).
- d. Rumus untuk menentukan manfaat pensiun, iuran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya.
- e. Tata cara pembayaran pensiun dan manfaat lainnya.

Selain Peraturan Pensiun, Pendiri harus mengeluarkan Resolusi yang menyatakan pembentukan Dana Pensiun dan Resolusi dari Mitra Pendiri (jika ada) tentang kesediaannya untuk ikut serta dalam Dana Pensiun Pendiri. Disamping itu harus dilakukan penunjukan pengurus yang akan mengelola Dana Pensiun dan penerima titipan harta yang akan menerima penitipan harta berdasarkan perjanjian penitipan harta.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, yang terdapat dalam pasal 15, iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa :

- a. Iuran pemberi kerja dan peserta ; atau
- b. Iuran pemberi kerja.

Iuran dari Pemberi Kerja harus dibayarkan dengan angsuran setidaknya-tidaknya sekali sebulan, kecuali bagi Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan yang iurannya bersumber dari laba harus disetor selambat-lambatnya 120 hari sejak berakhirnya tahun buku Pemberi Kerja.

Dalam hal peserta diwajibkan juga membayar iuran, maka Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran tersebut. Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran baik dari peserta maupun iurannya sendiri kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila iuran belum dibayar dalam jangka waktu satu bulan setelah tagihan itu, iuran yang tertunggak itu dinyatakan sebagai (a). utang pemberi kerja. (b).

mempunyai hak yang diistimewakan dalam eksekusi keputusan, dan (c). dikenakan bunga.

Keputusan Menteri Keuangan R.I No.230/KMK 017/1993 tentang maksimal iuran dan manfaat pensiun, khususnya mengenai *Dana Pensiun Pemberi Kerja* adalah .

1. Penghasilan Dasar Pensiun

Penghasilan Dasar Pensiun dalam 1 (satu) tahun yang dapat diperhitungkan dalam penentuan iuran peserta dan Manfaat Pensiun setinggi-tingginya Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

2. Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti

a. Dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun pada Program Pensiun

Manfaat Pasti dapat dipergunakan :

1) Rumus Bulanan ; atau

2) Rumus Sekaligus.

a. Rumus sebagaimana dimaksud dalam butir 1 harus dimuat dalam Peraturan Dana Pensiun.

3. Iuran Peserta Program Pensiun Manfaat Pasti

Iuran peserta dalam 1 (satu) tahun untuk Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan sebanyak-banyaknya jumlah yang lebih kecil diantara :

a. 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun per tahun; dan

- b. 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
4. Iuran bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti
 - a. Jumlah iuran maksimal per tahun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dalam Program Pensiun Iuran Pasti, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
 - b. Dalam hal peserta turut mengiur, iuran peserta sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh per seratus) dari Iuran Pemberi Kerja.
 5. Manfaat Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti

Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti yang jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan lebih kecil dari Rp 12.000 000 (dua belas juta rupiah), dapat dibayarkan sekaligus.

B. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pengertian dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan , sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.18 Paragraf 07 adalah :

“ Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.”

Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Bank atau Perusahaan asuransi jiwa dengan batasan bahwa kekayaan, pengelolaan dana maupun

program-programnya terlepas dari Badan pendirinya. Hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pesertanya dapat terjamin.

Kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sifatnya terbuka, berbeda dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang sifatnya tertutup. Karena adanya perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan khususnya dalam hal kepesertaan itulah maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan memiliki fungsi yang lebih luas daripada Dana Pensiun Pemberi Kerja, yaitu:

1. Memasyarakatkan program pensiun sebagai sistem penyelenggaraan kesejahteraan hari tua beserta keluarganya, baik secara perorangan maupun kelompok.
2. Menyerap dana masyarakat untuk pemupukan modal nasional.
3. Mengelola dana masyarakat agar mencapai hasil yang optimal untuk menjamin kesejahteraannya di hari tua beserta keluarganya.

Undang-Undang No.11 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya juga menetapkan bahwa dalam mekanisme program pensiun melalui DPLK ada tiga unsur yang terlihat, yaitu :

1. Peserta, yang menyetorkan iuran dan menikmati pensiun.
2. DPLK, yang menyelenggarakan program pensiun.
3. Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ), yang menyediakan fasilitas anuitas sebagai manfaat pensiun yang diberikan secara berkala kepada peserta.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan memiliki beberapa karakteristik yang sekaligus merupakan tuntutan yang harus dapat diwujudkan, yaitu :

1. Kepesertaan DPLK bersifat terbuka dan fleksibel, dapat diikuti oleh karyawan perusahaan swasta maupun pekerja mandiri, yang secara perorangan dan setiap peserta berhak pindah dari DPLK ke DPLK lain.
2. Seluruh iuran (termasuk Jari Pemberi Kerja) tercatat untuk dan atas nama peserta, sehingga Pemberi Kerja tidak dapat mengganggu gugat (kecuali ada kesepakatan lain antara karyawan dan Pemberi Kerja).
3. Apabila terjadi kenaikan gaji tidak diperlukan Past Service Liabilities (PSL) sehingga tidak akan menimbulkan beban yang berat bagi Pemberi Kerja.
4. Peserta berhak memilih instrumen investasi maupun institusinya, sehingga Peserta dapat mengharapkan sesuatu (return) sesuai dengan keinginan dan keberaniannya menghadapi risiko.
5. Jenis pensiun yang diselenggarakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), tidak ada batasan yang maksimum terhadap benefitnya.
6. Peserta berhak memilih jenis anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) selaku penyelenggara anuitas, sehingga Peserta mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan benefit maksimal sesuai dengan tarif yang dibuat oleh masing-masing PAJ dan mendapatkan pelayanan yang kompetitif.
7. Sesuai dengan kedudukannya sebagai Trustee dalam menyelenggarakan administrasinya, DPLK harus akurat, up to date dan jujur. Administrasi DPLK sangat kompleks sehingga hampir tidak mungkin dilakukan secara manual.
8. Aset DPLK terpisah dari aset Pendiri, tetapi Pendiri tetap harus bertanggungjawab atas kebenaran pengelolaan aset DPLK.

Keputusan Menteri Keuangan R.I No.230/KMK 017/1993 tentang maksimal iuran dan manfaat pensiun bagi *Dana Pensiun Lembaga Keuangan* antara lain mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Penghasilan Peserta dalam 1 (satu) tahun yang dapat diperhitungkan dalam penentuan iuran Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan setinggi-tingginya Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
2. Jumlah iuran Peserta per tahun bagi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang tidak, menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Peserta per tahun.
3. Jumlah iuran Peserta per tahun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang juga menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Peserta per tahun.

2.2.2. Program Pensiun dan Jenis-Jenis Program Pensiun

Pengertian Program Pensiun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Paragraf 07 adalah :

“ Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi Peserta “

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Paragraf 08, Program Pensiun dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP Defined Contribution Plan)

Pengertian Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Paragraf 07 adalah :

“ Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun ”

Jumlah kontribusi yang harus dilakukan perusahaan atau organisasi untuk setiap periode yang telah ditentukan. Perusahaan tidak menjanjikan suatu jumlah pensiun (manfaat) yang akan diterima karyawannya. Besarnya pembayaran tersebut tergantung dari jumlah akumulasi kontribusi dari hasil investasinya.

Dalam Program Pensiun Iuran Pasti, iuran dari pemberi kerja dan karyawan masing-masing ditentukan terlebih dahulu. Manfaat yang akan dinikmati peserta (karyawan) adalah kumpulan iuran ditambah hasil pengembangannya.

Ciri-ciri dari Program Pensiun Iuran Pasti adalah :

1. Jumlah manfaat pensiun tergantung dari iuran dan hasil investasi.
2. Iuran pemberi kerja dan peserta ditentukan terlebih dahulu.
3. Risiko investasi ditanggung peserta.
4. Pemberi kerja tidak dibebani kewajiban atas jasa masa lalu karyawan.
5. Cocok untuk perusahaan kecil dan menengah.
6. Membutuhkan pengelolaan yang benar-benar profesional.
7. Setiap peserta harus mempunyai personal account.

Amin Widjaja Tunggal (1995 ; 14) mengemukakan mengenai kelebihan dan kelemahan Pensiun Iuran Pasti. Kelebihan Pensiun Iuran Pasti adalah :

- a) Besar iuran perusahaan lebih dapat diperkirakan.

- b) Peserta dapat lebih memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya.
- c) Administrasinya lebih mudah.

Sedangkan kelemahan Pensiun Iuran Pasti adalah :

- a) Penghasilan pada saat pensiun sulit untuk diperkirakan.
- b) Peserta menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi.
- c) Tidak dapat mengakumulasi masa kerja yang telah dimiliki peserta, apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan.

b Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP Defined Benefit Plan)

Pengertian dari Program Pensiun Manfaat Pasti menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.18 Paragraf 07 adalah :

“Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.”

Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, manfaat (benefit) sebagai sasaran telah ditetapkan. Menurut perhitungan yang dilakukan aktuaris, setelah penetapan besarnya iuran peserta (karyawan), maka kewajiban pemberi kerja adalah memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban dana pensiun kepada pesertanya menurut peraturan pensiun.

Dalam Program ini, jumlah pensiun (benefit) yang akan diterima telah ditentukan. Besarnya kontribusi yang harus dilakukan perusahaan pada setiap periode dihitung berdasarkan suatu rumus tertentu dengan memasukkan faktor-faktor seperti tingkat

inflasi, masa kerja, kenaikan gaji, tingkat balikan investasi, penyesuaian biaya hidup, perkiraan usia karyawan, tingkat perputaran karyawan, tingkat bunga, mortalitas, ketidakmampuan, pensiunan, pensiun yang dipercepat, biaya-biaya dan lain-lain. Perhitungan dalam program ini biasanya kompleks dan dilakukan oleh aktuaris berdasarkan asumsi-asumsi tentang berbagai faktor tersebut di atas.

Dalam program ini, risiko investasi pada hakikatnya dipikul oleh perusahaan. Meskipun dana tersendiri biasanya dibuat untuk iuran dan pendapatan investasi, namun perusahaanlah yang akhirnya bertanggungjawab untuk menjamin karyawan menerima tunjangan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan program tersebut. Harta Dana Pensiun pada hakikatnya dapat dianggap sebagai dana yang disisihkan agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban membayar tunjangan pensiun pada masa datang.

Program Pensiun Manfaat Pasti mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Jumlah manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu.
2. Pemberi Kerja menanggung jasa masa lalu peserta.
3. Membutuhkan bantuan aktuaris.
4. Pemberi Kerja menanggung risiko investasi.
5. Cocok untuk perusahaan besar dan sudah mapan.

Anin Widjaja Tunggal (1995 ; 9) mengemukakan mengenai kelebihan dan kelemahan pensiun manfaat pasti. Kelebihan Pensiun Manfaat Pasti adalah :

- a) Lebih menekankan hasil akhir.
- b) Manfaat telah ditentukan lebih dahulu sehingga peserta dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat pensiun.

- c) Masa kerja yang lalu dapat diakumulasi apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan.

Sedangkan kelemahan Pensiun Manfaat Pasti adalah :

- a) Perusahaan menanggung risiko atas tersedianya dana apabila hasil investasi kurang menggembirakan, kecuali pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan asuransi jiwa.
- b) Admisitrasinya relatif susah.

2.2.3. Peranan Aktuaris Dalam Penyelenggaraan Program Pensiun

Yang dimaksud dengan aktuaris adalah orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan Program Pensiun dan bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuarial yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, laporan keuangan dan perubahannya lazimnya diperoleh dari aktuaris. Laporan ini berisi mengenai nilai akumulasi pensiun pada suatu waktu tertentu dan hal-hal lain yang mempengaruhi nilai tersebut selama satu periode.

Konsultan Aktuarial (Aktuaris) berfungsi sebagai lembaga manajemen untuk menyusun laporan aktuarial minimum 3 (tiga) tahun sekali, khusus untuk Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti dan disampaikan kepada Menteri Keuangan R.I minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun dilakukan suatu manajemen audit mengenai kelayakan program dan pemberian Manfaat Pensiun. Laporan aktuaris adalah kewajiban Dana Pensiun dari iuran kepada Dana Pensiun beserta metode, asumsi dan data yang

dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuarial, yang disusun dibawah arahan dan ditandatangani oleh aktuaris.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.230/KMK.017/1993, tentang maksimum iuran dan manfaat pensiun, yang menyebutkan dalam pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan Asumsi Aktuarial adalah

“ Suatu rangkaian estimasi yang dipergunakan dalam memperhitungkan Manfaat Pensiun yang berkaitan dengan perubahan-perubahan di masa yang akan datang yang mempengaruhi pembiayaan Program Pensiun Manfaat Pasti antara lain tingkat bunga, tingkat kematian, usia pensiun normal, tingkat pengunduran diri, tingkat kecacatan dan tingkat kenaikan gaji ”

Asumsi-asumsi aktuarial, terdiri dari : tingkat bunga, tingkat mortalitas, tingkat kenaikan gaji, tingkat keluar masuk karyawan, usia pensiun rata-rata, biaya operasi administrasi dan tingkat pengembalian investasi. Dengan mempergunakan asumsi-asumsi aktuarial, pertama aktuaris akan memperhitungkan kebutuhan dana pada waktu pendirian. Selanjutnya, secara berkala aktuaris akan menghitung jumlah :

a. Pengakuan Kewajiban Aktuarial

Dalam metode Program Pensiun Manfaat Pasti, pemberi kerja menjanjikan pembayaran Manfaat Pensiun kepada peserta dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pada saat program pensiun dibentuk, pada saat itu timbul kewajiban untuk membayar manfaat pensiun, kewajiban ini yang disebut Kewajiban Aktuarial.

Kewajiban Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan jumlah yang lebih besar diantara kewajiban solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan menurut metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal. Perhitungan

keajiban ini dilakukan oleh aktuaris yang ditampung dalam laporan aktuaris. Kewajiban aktuarial akan ditanggung oleh pemberi kerja dan biasanya pembayaran kewajiban tersebut akan dilakukan dengan cicilan, karena jumlahnya sangat besar. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban aktuarial adalah seluruh jumlah kewajiban aktuarial yang dihitung oleh aktuaris dan dilaporkan dalam laporan aktuaris. Sedangkan jumlah yang diakui sebagai piutang kepada pemberi kerja hanyalah jumlah yang telah jatuh tempo pada tanggal laporan, selisihnya dicatat dalam selisih kewajiban aktuarial.

b. Pencatatan Penerimaan Iuran Pensiun.

Dalam akuntansi, Dana Pensiun dikenal adanya perkiraan baru yang disebut dengan iuran pensiun yang telah jatuh tempo untuk suatu periode tertentu, baik yang sudah diterima pembayarannya maupun yang belum menerima pembayarannya. Perkiraan iuran pensiun bersifat sebagai kewajiban bagi Dana Pensiun dan merupakan *temporary account*, sehingga pada akhir periode saldo iuran pensiun akan disesuaikan ke perkiraan kewajiban aktuarial.

Setiap penerimaan iuran pensiun akan dicatat dengan mendebet perkiraan kas (jika iuran pensiun dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja) atau piutang iuran pensiun (jika pemberi kerja belum membayarkan iuran pensiun pada saat jatuh tempo) dan mengkredit perkiraan iuran pensiun.

c. Pencatatan Pembiayaan Manfaat Pensiun.

Untuk membukukan pembayaran Manfaat Pensiun digunakan perkiraan Manfaat Pensiun dan mengkreditkan perkiraan kas/bank atau hutang Manfaat Pensiun jika

Manfaat Pensiun belum dibayarkan kepada pensiun. Hutang Manfaat Pensiun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek.

d. Pencatatan Transaksi Umum

Pencatatan lain yang wajib dilakukan oleh Dana Pensiun seperti penanaman investasi, penerimaan investasi, pembebanan biaya-biaya operasional dan lain-lain, dicatat sama seperti pencatatan yang dilakukan oleh jenis usaha lain.

Perhitungan aktuarial mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat terjadi akibat 2 (dua) faktor, yaitu :

- 1) Adanya perubahan asumsi aktuarial yang digunakan aktuaris dalam menghitung akumulasi kewajiban pensiun dan beban pensiun.
- 2) Adanya koreksi aktuarial akibat perbedaan antara asumsi aktuarial yang dipakai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Terdapat dua alternatif perlakuan akuntansi terhadap keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu :

- 1) Seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial yang terjadi pada suatu periode dibebankan langsung ke perhitungan rugi laba periode tersebut.
- 2) Keuntungan/kerugian aktuarial tersebut dialokasikan selama estimasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang aktif pada periode tersebut.

2.2.4. Pengertian Investasi dan Jenis-Jenis Investasi Dana Pensiun

Secara umum, Komaruddin Ahmad (1996 : 3) mendefinisikan investasi adalah :

“ Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.”

Oleh karena akumulasi dana investasi pada hakikatnya merupakan dana tabungan jangka panjang, maka kebijakan investasi disamping bertujuan untuk mendapatkan hasil yang memadai, faktor keamanan sangat menentukan dalam setiap penempatan dana dalam investasi. Dengan demikian akan terjamin kemampuan perusahaan untuk membayar klaim-klaim saat jatuh tempo.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I No.231/KMK.017/1993 tentang Investasi Dana Pensiun antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Arah investasi yang ditetapkan Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas harus mencantumkan secara jelas sasaran hasil investasi yang direncanakan dalam pengelolaan kekayaan Dana Pensiun.
2. Sasaran hasil investasi ditetapkan dengan mempertimbangkan kewajiban keuangan Dana Pensiun kepada para peserta dan pensiun, jenis Program Pensiun yang bersangkutan, sifat kegiatan usaha pemberi kerja, serta kelompok karyawan yang menjadi peserta.
3. Arah Investasi harus mencantumkan kebijakan investasi yang diterapkan untuk mencapai sasaran hasil investasi yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perbandingan besarnya investasi, yang berupa persentase dari setiap jenis investasi terhadap keseluruhan investasi;
 - b. Batas minimal dan maksimal kekayaan yang ditanamkan untuk setiap jenis investasi;

- c. Batas minimal dan maksimal kekayaan yang dapat ditanamkan pada satu pihak;
 - d. Tingkat risiko yang dapat diterima dalam portofolio investasi;
 - e. Persyaratan tingkat likuiditas untuk keseluruhan investasi yang dilakukan;
 - f. Metode dalam menghitung hasil investasi yang diharapkan untuk jangka waktu tertentu;
 - g. Sistem pengawasan pengelolaan investasi;
 - h. Sistem pelaporan pelaksanaan investasi;
 - i. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi, termasuk sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
4. Kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam menentukan nilai yang wajar kekayaan Dana Pensiun terdiri dari :
- a. Kas, rekening giro dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 - b. Investasi;
 - c. Piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. Peralatan kantor dan peralatan lainnya;
 - e. Perangkat komputer;
 - f. Biaya dibayar dimuka;

5. Investasi kekayaan Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :
 - a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito;
 - b. Saham, obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek di indonesia, kecuali opsi dan warrant;
 - c. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia;
 - d. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia;
 - e. Tanah dan bangunan di indonesia.
6. Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito hanya dapat ditempatkan pada :
 - a. Bank yang tidak menjadi Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan ;
 - b. Bank yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan.
7. Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan pada saham, obligasi dan surat berharga lain tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbitan.
8. Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan dalam bentuk SBPU, hanya dapat ditempatkan pada :

- a. SBPU yang pembayaran bunga dan pengembaliannya dijamin oleh bank ;
 - b. SBPU yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan ;
 - c. SBPU yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan.
9. Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan pada SBPU untuk setiap badan hukum tidak boleh melebihi 1% (satu per seratus) dari nilai yang wajar kekayaan Dana Pensiun.
10. Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan pada SBPU tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai yang wajar kekayaan Dana Pensiun.
11. Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan pada saham dan surat pengakuan utang, hanya dapat ditempatkan pada :
- a. Surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pengembaliannya oleh bank;
 - b. Saham dan surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan ;
 - c. Saham dan surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan.

12. Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan pada saham dan surat pengakuan utang tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbitan.

Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sekurang-kurangnya harus menawarkan jenis investasi :

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Saham, obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek di Indonesia, kecuali opsi dan warran.

2.2.5 Laporan Keuangan Dana Pensiun

Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1992, baik untuk Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) maupun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Laporan Keuangan Dana Pensiun terdiri dari laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktiva bersih bertujuan untuk memberikan informasi tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Laporan perubahan aktiva bersih berisi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang diperinci atas penambahan atau pengurangan yang terjadi selama satu periode tertentu. Neraca, laporan hasil usaha dan laporan arus kas disusun berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keuangan yang berazas utama biaya historis. Khusus untuk investasi, ditentukan juga nilai wajarnya. Selisih

antara nilai historis dan nilai wajar sebagai Selisih Penilaian Investasi. Selisih Penilaian Investasi bukan merupakan unsur hasil usaha, tetapi akan mengoreksi nilai historis menjadi nilai wajar. Untuk penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, penentuan kewajiban aktuarial berdasarkan laporan aktuarial terakhir. Di dalam neraca, selisih antara nilai kewajiban aktuarial dan aktiva bersih disajikan sebagai Selisih Kewajiban Aktuarial. Dalam neraca Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, piutang kepada Pemberi Kerja sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan diakui sebesar jumlah yang telah jatuh tempo pada tanggal laporan.

Sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan perlu disajikan antara lain portofolio investasi, rincian biaya yang merupakan beban Dana Pensiun selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun pemberi kerja) atau rincian biaya yang dapat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun lembaga Keuangan).

Berdasarkan tujuan akuntansi Dana Pensiun, Laporan Keuangan harus dapat menyediakan informasi tentang :

1. Sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sumber daya tersebut.
2. Akuntansi manfaat pensiun dari peserta program pensiun.
3. Hasil dari transaksi dan kejadian yang mempengaruhi informasi mengenai sumber daya dan manfaat pensiun.

4. Faktor – faktor lain yang penting bagi pemakai laporan keuangan untuk dapat mengerti informasi yang diberikar.

Penyajian Informasi Laporan Keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Tentang Akuntansi Dana Pensiun, perlu mengungkapkan informasi relevan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan aktiva bersih :
 - a. Nilai aktiva pada akhir periode dengan klasifikasi yang tepat,
 - b. Dasar penilaian aktiva,
 - c. Investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenis,
 - d. Kewajiban selain daripada kewajiban aktuarial ;
2. Laporan perubahan aktiva bersih :
 - a. Biaya jasa kini (iuran normal) yang jatuh tempo baik yang berasal dari pemberi kerja dan peserta,
 - b. Biaya jasa lalu (iuran tambahan) yang jatuh tempo,
 - c. Hasil investasi antara lain bunga, deviden dan sewa,
 - d. Pendapatan lain-lain,
 - e. Manfaat yang sudah dibayarkan dan yang masih terhutang, dirinci untuk peserta yang pensiun, yang meninggal atau yang cacat, juga untuk pembayaran manfaat secara sekaligus,
 - f. Beban administrasi,
 - g. Beban investasi,
 - h. Beban lain-lain,

- i. Pajak penghasilan,
 - j. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan investasi dan penurunan atau kenaikan nilai investasi, dan
 - k. Pengalihan dana ke dan dari Dana Pensiun lain ;
3. Neraca :
 - a. Posisi keuangan Dana Pensiun,
 - b. Nilai historis, khusus untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya ;
4. Perhitungan hasil usaha :
 - a. Pendapatan dan beban investasi,
 - b. Beban administrasi,
 - c. Pendapatan lain-lain ;
5. Laporan arus kas :

Laporan arus kas disajikan sesuai dengan sifat kegiatan usaha Dana Pensiun selama periode pelaporan ;
6. Catatan atas laporan keuangan mencakup :
 - a. Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan, antara lain :
 - Nama pendiri Dana Pensiun dan mitra pendiri (jika ada),
 - Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun,
 - Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan,
 - Jenis program pensiun,

- Iuran yang berasal dari peserta, jika ada.
 - Untuk PPMP, penjelasan mengenai manfaat pensiun yang dijanjikan.
 - Penjelasan mengenai rencana penggabungan, pemindahan kelompok peserta dan pembubaran Dana Pensiun (jika besar kemungkinannya terjadi)
- b. Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting.
 - c. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.
 - d. Rincian portofolio investasi, dan
 - e. Perhitungan kewajiban aktuarial, metode penilaian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir (dalam hal PPMP).

2.2.6. Analisis Rasio Keuangan.

Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Pemilihan aspek aspek yang akan dinilai perlu dikaitkan dengan tujuan analisis. Untuk menganalisis investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, rasio-rasio yang akan digunakan antara lain :

- **Rasio Pendanaan.**

Rasio ini mengukur kemampuan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu untuk memenuhi pendanaan Dana Pensiunnya.

- **Rasio Solvabilitas.**

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu memenuhi kewajiban keuangannya.

- **Rasio Keamanan dana**

Rasio ini untuk mengukur kemampuan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat pensiunnya.

- **Tingkat Hasil Investasi.**

Tingkat hasil investasi menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun Bank Mandiri Satu.

2.2.7. Kebijakan Investasi

Kebijakan Investasi merupakan penjabaran pelaksanaan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Arahan Investasi, yang ditetapkan oleh Pengurus agar investasi memberikan hasil yang optimal dengan tidak mengurangi tingkat keamanan dan faktor likuiditas. Untuk memenuhi kebijakan tersebut, diperlukan strategi investasi dalam setiap pengelolaan Portofolio Investasi.

Strategi investasi didasarkan pada prinsip aman, hasil yang optimal dan likuid :

I. Strategi Aman

Yaitu bahwa semua investasi yang dilakukan, dengan mempertimbangkan risiko sekecil mungkin. Untuk mendapatkan investasi yang aman, atau risiko mungkin ditempuh melalui kebijakan penyebaran Portofolio Investasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Deposito Berjangka ditempatkan pada Bank Umum Milik Negara atau pada Bank Umum Milik Swasta yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan Pengurus.

- b. Sertifikat Deposito ditempatkan pada Bank Umum Milik Negara atau pada Bank Umum Milik swasta yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan Pengurus.
- c. Saham diterbitkan oleh Emiten yang mempunyai kinerja sesuai ketetapan Pengurus.
- d. Obligasi diterbitkan oleh Emiten yang mempunyai kinerja sesuai ketetapan Pengurus.
- e. Reksadana diterbitkan oleh Perusahaan Sekuritas yang mempunyai kriteria sesuai ketetapan Pengurus.
- f. Penyertaan Langsung hanya di perusahaan yang mempunyai kriteria sesuai ketetapan Pengurus.
- g. Surat Pengakuan Hutang Berjangka Waktu Lebih Dari Satu Tahun hanya di perusahaan yang mempunyai kriteria sesuai ketetapan Pengurus.
- h. Investasi pada Tanah dan Bangunan dilakukan jika telah jelas calon penyewanya dan minimal sampai dengan pengembalian jumlah investasinya.
- i. Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Manager Investasi dan Kustodian dll) dilakukan pemilihannya hanya sesuai dengan ketetapan Pengurus.

2. Strategi Hasil Yang Optimal

Yaitu bahwa investasi yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang paling menguntungkan, dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam menyusun Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB), proyeksi hasil bersih ditetapkan berdasarkan Arahan Investasi.

- b. Seluruh investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun diharapkan memberikan Hasil Bersih minimal tidak kurang dari yang diproyeksikan dalam RKAPB.
- c. Biaya investasi diusahakan tidak melampaui anggaran yang ditetapkan di RKAPB dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

3. Strategi Likuid

Yaitu investasi yang dilakukan senantiasa mempertimbangkan tersedianya dana minimal namun dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendek khususnya kewajiban Manfaat Pensiun dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. Likuiditas senantiasa dijaga dengan dana minimal agar pemenuhan akan kewajiban Dana Pensiun terjamin, khususnya kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.
- b. Perhitungan likuiditas dilakukan secara harian, disajikan dalam bentuk arus kas (Cash Flow).

Saldo uang tunai (termasuk saldo rekening di Bank) diusahakan sedemikian rupa agar keseimbangan antara kewajiban harian dengan optimalisasi pemanfaatan dana terjaga atau tidak ada dana yang menganggur (idle).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Singkat

Dana Pensiun Bank Mandiri Satu yang menganut Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), untuk pertama kalinya dimulai dengan berdirinya Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai Bank Bumi Daya, yang dicetuskan pada tahun 1970. Atas dasar SK Direksi Bank Bumi Daya selaku pendiri No.2.8/KPTS. Penetapan 1970, tanggal 25 Agustus 1970 dibentuk Panitia Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bank Bumi Daya dan berdasarkan Akta Notaris Adlan Yulisar, SH. Pada tahun 1971 berdirilah Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai Bank Bumi Daya, sesuai Akta No.11 tanggal 9 Desember 1971 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI No. S-352/MK.6/1977 tanggal 31 Agustus 1977.

Pada tahun 1979 diadakan perubahan nama Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai Bank Bumi Daya, berdasarkan Akta Notaris Abdullah Hamidy No. 10 tanggal 14 Mei 1979 menjadi Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, kemudian Berdasarkan Akta Notaris Abdullah Hamidy No. 11,12,13 dan 14 tanggal 4 Nopember 1989 ditetapkan tentang pendirian Yayasan Dana Pensiun Bank Bumi Daya dan Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua Bank Bumi Daya.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang R.I No.11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun, Direksi PT Bank Bumi Daya (Persero) sebagai pendiri Dana Pensiun, menerbitkan Surat Keputusan KPTS No.01/PI.X:1993 tanggal 1 April 1993 yang menetapkan dan menyesuaikan Yayasan Dana Pensiun Bank Bumi Daya menjadi Badan Hukum yang berdiri sendiri serta mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri dengan nama DANA PENSIUN BANK BUMI DAYA yang kepengurusannya terpisah dengan Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua Bank Bumi Daya.


Selanjutnya guna memenuhi ketentuan Undang-Undang R.I No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, disusun Peraturan Dana Pensiun Bank Bumi Daya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Np Kep. 179/KM.17/1994 tanggal 11 Juli 1994, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I No.Kep.298/KM.17/1999 tanggal 12 Juli 1999. Sehubungan dengan adanya merger dari 4 (empat) Bank BUMN yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri, maka pada tanggal 31 Juli 1999 Direksi PT Bank Mandiri (Persero) selaku pendiri, mengeluarkan Keputusan No.021A/Kep.Dir/1999 Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu yang pada Pasal 42 menyatakan bahwa, "Dengan disahkannya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Bumi Daya dinyatakan tidak berlaku lagi." Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) No.021A/Kep Dir/1999 tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan

No.Kep.394/KM.17/1999 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, tanggal 15 Nopember 1999 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.1 tanggal 4 Januari 2000, Tambahan No.1.

3.2. Struktur Organisasi

Pegawai Bank Bumi Daya baru resmi beralih menjadi Pegawai Bank Mandiri setelah penandatanganan Offering Letter, yaitu bahwa Bank Mandiri setuju menerima yang bersangkutan juga bersedia diangkat menjadi Pegawai Bank Mandiri. Adapun struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga adalah seperti dalam gambar yang tampak dibawah ini.

STRUKTUR
ORGANISASI DANA
PENSUN BANK
MANDIRI SATU



3.3. Kewajiban, Hak dan Wewenang, Tanggung Jawab serta Tugas

Kewajiban Pendiri adalah :

- 1) Pendiri wajib membayar iuran tambahan yang menjadi bebannya.
- 2) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran tambahan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- 3) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran tambahan yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- 4) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.
- 5) Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan karyawannya kepada Dana Pensiun.

Hak dan Wewenang Pendiri adalah :

- 1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- 2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- 3) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- 4) Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- 5) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- 6) Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim bagi anggota Dewan Pengawas dan Pengurus.

Kewajiban Pengurus adalah :

- 1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- 2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil optimal.
- 3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- 4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- 5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.
- 6) Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pendiri untuk disetujui dan disahkan, selambat-lambatnya 5 bulan setelah berakhirnya tahun buku, mengenai :
 - a) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b) Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- 7) Pengurus wajib menyampaikan secara berkala kepada Menteri :
 - a) Laporan Keuangan dan laporan portofolio investasi yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku;
 - b) Laporan teknis yang disusun oleh Pengurus atau Pengurus dan Aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri;

- c) Laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.
- 8) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai :
- a) Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - b) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - c) Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - d) Perkembangan portofolio investasi dan hasilnya, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
- 9) Dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran tambahan kepada Dana Pensiun selama 3 bulan berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Menteri.
- 10) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 11) Pengurus wajib membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- 12) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi peserta untuk menyatakan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan pengurus.

- 13) Pengurus bersama dengan Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai portofolio investasi dan hasilnya.

Hak dan Wewenang Pengurus adalah :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan administrasi Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- 2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- 3) Sekurang-kurangnya 2 orang anggota Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- 4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- 5) Pengurus berhak meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya pada Dana Pensiun.
- 6) Anggota Pengurus memperoleh honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri, dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Pengurus adalah :

- 1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam melakukan tugasnya, Pengurus bertanggungjawab kepada Pendiri.

- 3) Pengurus masing-masing atau bersama-sama, bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan Peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Kewajiban Dewan Pengawas adalah :

- 1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- 2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- 3) Dewan Pengawas bersama pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas adalah :

- 1) Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun.
- 2) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris.
- 3) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang

dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.

- 4) Dewan Pengawas berhak untuk meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- 5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- 6) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus apabila anggota Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Dana Pensiun atau melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya.
- 7) Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.
- 8) Dewan Pengawas mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi yang dibuat Pengurus.

Tugas dari Seksi Investasi :

Adalah melaksanakan dan menatausahakan kegiatan pengelolaan dana sesuai dengan arahan investasi dan kebijakan yang digariskan oleh Ketua.

Tugas dari Seksi Kepesertaan :

Adalah melaksanakan kegiatan mengenai penatausahaan peserta Dana Pensiun.

Tugas dari Seksi Akuntansi, Umum dan Kepegawaian :

- 1) Menyusun dan membuat Laporan Keuangan dan Laporan lainnya untuk kepentingan Dewan Pengawas, Pendiri, Peserta serta Departemen Keuangan.
- 2) Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan yang berkaitan dengan segala keperluan kantor sebagai unsur pendukung atau penunjang Dana Pensiun.
- 3) Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia sebagai unsur pendukung atau penunjang Dana Pensiun.

3.4. Maksud dan Tujuan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu

- 1) Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- 2) Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua tetap terjamin.

3.5. Arahannya Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu

Arahannya investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri Satu dalam hal ini adalah Direksi PT Bank Mandiri (Persero), yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) No. 041/Kep.Dir/1999 tanggal 15 Desember 1999 Tentang arahannya investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu yang merupakan pedoman bagi Pengurus dalam melaksanakan kegiatan investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu.

Arahannya investasi terdiri atas 19 pasal yang berisi sebagai berikut :

- Pasal 1 : Istilah
- Pasal 2 : Sasaran hasil investasi
- Pasal 3 : Batasan maksimal alokasi investasi
- Pasal 4 : Batasan maksimal penanaman/investasi pada satu pihak
- Pasal 5 : Batasan investasi pada pihak yang dalam tahun terakhir mengalami kerugian/kegagalan ditambah penempatan langsung, surat pengakuan hutang, tanah dan bangunan serta saham atas unit penyertaan reksadana
- Pasal 6 : Kekayaan Dana Pensiun
- Pasal 7 : Penetapan nilai investasi
- Pasal 8 : Obyek-obyek investasi yang dilarang
- Pasal 9 : Kewajiban Pengurus menyusun rencana investasi
- Pasal 10 : Kewajiban Dewan Pengawas untuk menilai rencana investasi dan mengawasi pengelolaan investasi
- Pasal 11 : Kewajiban Pengurus menyampaikan Laporan Investasi
- Pasal 12 : Kewajiban Pengurus untuk menjaga likuiditas minimal portofolio investasi
- Pasal 13 : Kewajiban Pengurus mengumumkan perkembangan portofolio investasi kepada Peserta
- Pasal 14 : Ketentuan penggunaan pihak ketiga atau tenaga ahli yang boleh membantu mengelola kekayaan

- Pasal 15 : Penggunaan jasa pihak ketiga tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab Pengurus untuk mentaati ketentuan yang berlaku dalam investasi
- Pasal 16 : Perubahan Arahannya Investasi
- Pasal 17 : Larangan dan Kewajiban Pengurus
- Pasal 18 : Sanksi atas pelanggaran Pengurus terhadap Arahannya Investasi
- Pasal 19 : Tanggal berlakunya keputusan Arahannya Investasi

3.6. Prosedur Pemupukan Dana

Pengelolaan dana dalam investasi yang aman dapat meningkatkan hasil yang optimal dengan tujuan agar dana yang dimiliki Dana Pensiun tetap terjamin keberadaannya dan dapat dikembangkan secara optimal. Pengelolaan dana secara optimal yang secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap perkembangan portofolio hasil investasi yang berdampak atas ratio keamanan dana, sehingga kualitas pendanaan dapat mencapai keadaan kualitas pendanaan tingkat pertama, yaitu apabila Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi. Sehingga tujuan dari Dana Pensiun, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta dan pihak yang berhak agar kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua tetap terjamin akan terpenuhi.

Selain dari itu, dengan adanya pengembangan dana yang dapat meningkatkan hasil investasi dapat memberikan pengaruh atau dampak terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Dana Pensiun, yaitu dimana Laporan Keuangan dapat tersaji dalam kondisi kualitas pendanaan terpenuhi (fully funded).

Yang dimaksud dengan dana adalah kekayaan Dana Pensiun yang dapat dikelola dalam bentuk investasi.

Tujuan pengelolaan dana adalah menghimpun dana dan menginvestasikannya agar mendapatkan hasil investasi yang optimal dengan tanpa mengganggu posisi likuiditas yang ada. Untuk mengembangkan atau juga memproduktivitaskan dana secara optimal ditempuh ketentuan atau prosedur sebagai berikut :

1. Posisi alat likuid sekurang-kurangnya 1% dari Total Investasi
Termasuk alat likuid adalah Uang Tunai, Saldo Giro, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito On Call, Deposito Berjangka 1 (satu) bulan dan atas Deposito yang jatuh tempo pada bulan yang bersangkutan.
2. Saldo Uang Tunai dan Saldo Rekening Giro di Bank untuk kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari 0,25% dari Total Investasi.
3. Saldo Kas Kecil untuk operasional perkantoran sehari-hari tidak lebih dari Rp.5.000.000,00.
4. Rekening Giro hanya dipelihara di Bank Mandiri (untuk kepentingan kegiatan investasi, membayar Manfaat Pensiun, operasional perkantoran, Kustodian dan Unit Kerja Medan).
5. Guna mengendalikan posisi likuiditas yang aman dibuatkan Analisa Investasi Bulanan, Analisa Investasi Mingguan dan Laporan Arus Kas (Cash Flow).

6. Laporan Arus Kas disiapkan oleh petugas Investasi, Laporan Arus Kas disiapkan sebelum pukul 10.00 setiap hari kerja. Data untuk menyusun Arus Kas adalah dari Saldo Rekening Giro awal hari ditambah perkiraan dana masuk dan perkiraan dana keluar pada hari yang bersangkutan.
7. Analisa Investasi Mingguan dilaporkan selambat-lambatnya setiap hari jumat dengan periode senin sampai dengan minggu yang akan datang dan Analisa Investasi Bulanan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) untuk bulan yang bersangkutan.

3.6.1. Prosedur Kerja dalam Pengelolaan Dana

1. Laporan Arus Kas
 - a. Petugas menyiapkan data untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK). Data didapat dari saldo Rekening Giro awal hari, perkiraan dana masuk dan perkiraan dana keluar pada hari yang bersangkutan. Uang tunai tidak dimasukkan dalam perhitungan LAK, karena saldonya kecil.
 - b. Petugas menyusun LAK untuk mengetahui :
 - Berapa dana yang dapat ditempatkan/diinvestasikan atau berapa besar investasi yang harus dicairkan untuk menutup kekurangan Kas.
 - Berapa saldo rekening giro yang harus ada agar tingkat likuiditas aman.

- Kemana, berapa besar, berapa lama dan berapa tingkat return yang diusulkan untuk diinvestasikan.
- c. LAK diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Seksi dan diteruskan ke Pengurus untuk mendapat disposisi dan persetujuan/keputusan.
 - d. Pengurus mendisposisi/memutuskan usulan dalam LAK.
 - e. Petugas melaksanakan keputusan Pengurus dan LAK diarsipkan.
2. Analisa Investasi Mingguan.
- Analisa Invesatsi Mingguan (AIM) adalah analisa dan proyeksi/rencana kerja mingguan investasi. AIM sebagai acuan kerja pengelolaan dana dan investasi pada minggu yang akan datang.
- a. Pada setiap hari jumat Petugas menyusun AIM yang datanya diambil dari posisi keuangan sampai dengan hari jumat dan proyeksi keuangan minggu yang akan datang (periode senin samapi minggu). AIM berisi permasalahan, pembahasan, kesimpulan dan usulan atas pengelolaan investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu.
 - b. Setelah AIM diteliti dan ditandatangani Kepala Seksi, diteuskan ke Pengurus.
 - c. AIM diperiksa dan di disposisi/diputus oleh Pengurus.
 - d. AIM yang sudah di disposisi/diputus oleh pengurus, diperhatikan Kepala Seksi untuk dilaksanakan.
 - e. Petugas melaksanakan investasi, berdasar acuan AIM selanjutnya AIM diarsipkan.

3. Analisa Investasi Bulanan.
 - a. Analisa Investasi Bulanan (AIB) adalah analisa dan proyeksi/rencana bulanan investasi.
 - b. Pada setiap akhir bulan Petugas menyusun AIB yang datanya diambil posisi keuangan Dana Pensiun bulan lalu dan proyeksi/rencana keuangan Dana Pensiun bulan yang akan datang.
 - c. Setelah AIB diteliti dan ditandatangani Kepala Seksi, diteruskan ke Pengurus.
 - d. AIB diperiksa dan didisposisi/diputus oleh Pengurus.
 - e. AIB yang sudah di disposisi/diputus Pengurus sebagai acuan kerja bulan yang akan datang.
 - f. AIB diarsipkan oleh Petugas.

3.6.2. Sumber-sumber Dana yang diperoleh pihak Dana Pensiun adalah sebagai berikut :

- Iuran Peserta; ditetapkan $6\% \times$ penghasilan dasar pensiun,
- Iuran Pendiri (pemberi kerja); ditetapkan berdasarkan penghitungan aktuaris,
- Hasil Pengembangan Investasi,
- Iuran Tambahan dari Pendiri. Biasanya, iuran tambahan ini ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaris. Dan biasanya dalam hal terdapat defisit.

Seluruh investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu yang ditempatkan pada semua pihak (adalah perorangan , perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau

sekelompok pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau dibawah satu pengendali dari perusahaan tersebut) yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian dalam memenuhi kewajiban keuangannya, ditambah penempatan langsung, surat pengakuan hutang, tanah dan bangunan serta saham atas unit penyertaan reksadana tidak melebihi total investasi pada deposito berjangka, sertifikat deposito, saham yang tercatat di bursa dan obligasi yang tercatat di bursa. Investasi yang boleh ditanamkan pada satu pihak maksimum sebesar 10% dari jumlah investasi.

Secara menyeluruh, prosedur diatas sudah sesuai dengan peraturan Dana Pensiun yang telah ditetapkan oleh Pendiri. Dalam prosedur pemupukan dana diatas, Rekening Giro hanya dipelihara di Bank Mandiri, hal ini mengingat keamanan dari investasi akan terjaga dengan baik, mengingat Bank Mandiri sebagai pendiri dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu.

3.6.3. Langkah-langkah dalam Pengelolaan Investasi

1. Penyusunan Proyeksi Arus Kas (Cash Flow)

- a. Arus Kas disusun atas dasar penerimaan uang masuk dan uang keluar.
- b. Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan dana dan mengusulkan penyelesaiannya.

2. Penetapan Jenis Investasi

Langkah ini dilakukan untuk memilih jenis investasi dengan mempertimbangkan jangka waktu, risiko dan hasilnya.

3. Penetapan penempatan Investasi

Langkah ini untuk melihat batasan–batasan investasi, agar setiap keputusan investasi tidak melanggar Arahan Investasi, ketentuan yang berlaku dan RKAPB.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 296/KMK.017/2000 tentang Investasi Dana Pensiun, Investasi yang termasuk dalam Kekayaan Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi yang tingkat hasil investasinya secara berkala dapat dibandingkan dengan dana yang diinvestasikan dan terbatas pada jenis investasi sebagai berikut :

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank;
- b. Saham, obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek di Indonesia, kecuali opsi dan waran;
- c. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia;
- d. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. Tanah dan Bangunan di Indonesia;
- f. Saham atau unit penyertaan reksadana.

Investasi dalam bentuk Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) hanya dapat ditempatkan pada :

- a. SBPU yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan ;

- b. SBPU yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana pensiun yang bersangkutan ;
- c. Yang pembayaran bunga dan pengembaliannya dijamin oleh Bank Umum.

Investasi pada penempatan langsung pada saham dan surat pengakuan hutang tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Investasi pada tanah dan bangunan, hanya dapat dilakukan pada tanah yang sudah mulai dibangun atau pada bangunan yang sudah selesai dibangun. Investasi pada tanah dan bangunan tersebut tidak boleh melebihi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun. Kekayaan Dana Pensiun yang dikategorikan sebagai investasi, pada satu pihak tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Dalam hal investasi pada satu pihak terdapat penempatan langsung pada saham dan atau surat pengakuan hutang, batas maksimum pada satu pihak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun, dengan ketentuan batas maksimum penempatan investasi pada penempatan langsung pada saham dan atau surat pengakuan hutang pada pihak dimaksud adalah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Dalam hal perhitungan investasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan lebih diperinci lagi dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.296/KMK.017/2000 tentang Investasi Dana Pensiun,

maka Pengurus hanya dapat menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan Pendiri dan juga Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

Dana Pensiun dapat memperoleh tambahan dana dari Pendiri apabila keadaan dana mengalami defisit pendanaan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.017/1995. Sehingga dalam hal ini, Pengurus hanya dapat menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pendiri tanpa adanya campur tangan dari Pengurus.

3.7. Laporan Keuangan Dana Pensiun

Laporan Keuangan Dana Pensiun terdiri dari Laporan Aktiva Bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu per 31 desember 2001 dan 31 desember 2002 disajikan dalam Lampiran Skripsi ini.

Penerapan akuntansi dalam Dana Pensiun Bank Mandiri Satu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik mengenai Standar Akuntansi yang tercantum dalam SAK No.18 dan SAK No.24. Juga mengikuti semua keputusan yang digariskan dalam keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan mengenai bentuk dan susunan Laporan Keuangan. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan dalam penyajian dibawah ini :

1. Laporan Aktiva Bersih

Laporan Aktiva Bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi tentang jumlah kekayaan (aktiva) bersih Dana Pensiun yang

tersedia untuk Manfaat Pensiun kepada peserta. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Aktiva Bersih harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui kekayaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pendanaan dan kekayaan yang tidak digunakan dalam perhitungan pendanaan. Demikian juga terhadap investasi Dana Pensiun harus dinilai berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Besarnya Aktiva Bersih adalah selisih antara jumlah aktiva Dana Pensiun dengan kewajiban selain kewajiban Manfaat Pensiun yang belum jatuh tempo. Komponen Aktiva Bersih Dana Pensiun dirinci dalam klasifikasi berupa :

- AKTIVA** :
1. Investasi,
 2. Aktiva Lancar Diluar investasi,
 3. Aktiva Operasional,
 4. Aktiva Lain-lain.
- KEWAJIBAN** : Kewajiban Jangka Pendek.

2. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Laporan Perubahan Aktiva Bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk Manfaat Pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu. Dalam uraian tersebut harus dipisahkan antara :

- Penyebab penambahan aktiva dana pensiun dan
- Penyebab pengurangan aktiva dana pensiun.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat tertentu dan terdiri dari kekayaan (aktiva) yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan pengertian tersebut, Neraca Dana Pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun, baik kewajiban Manfaat Pensiun maupun kewajiban lainnya. Komponen Neraca Dana Pensiun terdiri dari Aktiva dan Kewajiban yang disajikan berdasarkan urutan materialitas.

A. INVESTASI

Investasi adalah bagian dari kekayaan (aktiva) Dana Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Peningkatan kekayaan melalui investasi dimaksudkan untuk dapat memenuhi kewajiban Dana Pensiun dalam membayar Manfaat Pensiun.

1. Deposito

- a. Harus dipisahkan antara Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito.
- b. Dalam pengungkapan di Neraca, Deposito berjangka dinilai berdasarkan nilai nominal sedangkan Sertifikat Deposito atas dasar nilai tunai.

2. Surat Berharga di Pasar Modal

- a. Surat Berharga adalah surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

- b. Surat Berharga harus dipisahkan menurut :
 - Saham
 - Obligasi
 - Surat Berharga lainnya
 - c. Surat Berharga harus diungkapkan dalam Neraca sebesar harga perolehan (harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi dalam transaksi pembelian).
3. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
 - a. SBPU memenuhi syarat hanya apabila pembayaran bunga dan pengembaliannya dijamin oleh bank umum serta diterbitkan oleh badan hukum Indonesia yang bukan Pendiri, Mitra Pendiri atau afiliasi Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang bersangkutan.
 - b. SBPU harus diungkapkan dalam Neraca berdasarkan harga perolehan.
 4. Penyertaan Langsung Pada saham
Sahan harus diungkapkan di Neraca berdasarkan harga perolehan,
 5. Surat Pengakuan Hutang
 - a. Surat Pengakuan Hutang hanya dapat digolongkan ke Investasi Dana Pensiun hanya apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
 - b. Surat Pengakuan Hutang diungkapkan di Neraca berdasarkan harga perolehan.

6. Tanah dan Bangunan

- a. Tanah dan Bangunan dimasukkan dalam golongan investasi Dana Pensiun kecuali Tanah dan Bangunan untuk kantor.
- b. Tanah dan Bangunan diungkapkan dalam Neraca berdasarkan harga perolehan. Dalam hal ini bangunan disewakan maka harus diungkapkan dengan memisahkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

B. AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI

a. Kas dan Bank

Perkiraan Kas dan Bank meliputi : (a).uang tunai, (b).rekening giro, (c).tabungan. Kas dan Rekening Giro adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Dana Pensiun.

b. SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

- a. Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,
- b. SBI diungkapkan di Neraca berdasarkan nilai tunai.

c. Piutang Iuran

- a. Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca.
- b. Piutang iuran harus dipisahkan antara iuran normal dan iuran tambahan (dalam hal Dana Pensiun dengan PPMP).

d. Piutang Hasil Investasi

Piutang Hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.

e. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran.

f. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang yang disebutkan diatas.

C. AKTIVA OPERASIONAL

a. Aktiva Operasional adalah aktiva yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun,

b. Aktiva Operasional dipisahkan dalam golongan:

- Perangkat Komputer,
- Peralatan Kantor,
- Aktiva Operasional lainnya termasuk gedung kantor, kendaraan.

c. Aktiva Operasional diungkapkan di Neraca berdasarkan Harga Perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

D. SELISIH PENILAIAN INVESTASI

- a. Selisih penilaian investasi adalah perkiraan untuk menampung adanya selisih akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan/nilai buku dengan nilai wajar.
- b. Perkiraan ini akan bertambah jika terdapat kenaikan nilai wajar investasi pada tanggal neraca.
- c. Perkiraan ini akan berkurang apabila terdapat penurunan nilai wajar investasi pada tanggal neraca atau investasi dijual/dilepas.

E. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA

- a. Digunakan untuk Dana Pensiun dengan PPMP,
- b. Merupakan perkiraan untuk mencatat :
 - Adanya kewajiban atas iuran tambahan,
 - Selisih penilaian investasi,
 - Hasil usaha.
- c. Nilai dalam perkiraan ini akan bertambah, jika
 - Terdapat iuran tambahan baru, dari valuasi aktuarial yang baru,
 - Terdapat penurunan nilai wajar investasi pada tanggal neraca,
 - Rugi usaha.
- d. Nilai dalam perkiraan ini akan berkurang apabila :
 - Terdapat pembayaran iuran tambahan,
 - Terdapat kenaikan nilai wajar pada tanggal neraca.

- Adanya pendapatan bersih atas hasil usaha.

F. AKTIVA LAIN-LAIN

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar diluar investasi dan aktiva operasional.

G. KEWAJIBAN AKTUARIA

- a. Perkiraan ini digunakan untuk Dana Pensiun PPMP
- b. Perkiraan ini merupakan kewajiban Dana Pensiun untuk memenuhi manfaat pensiun kepada peserta, yang jumlahnya didasarkan atas perhitungan aktuarial pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaporan di neraca.

H. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- a. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Dana Pensiun yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
- b. Kewajiban jangka Pendek ini harus dipisahkan dalam 4 golongan :
 1. Hutang Manfaat Pensiun yang jatuh tempo tetapi belum dibayar,
 2. Pendapatan usaha Dana Pensiun yang diterima dimuka tapi belum jatuh tempo,
 3. Beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar,
 4. Kewajiban jangka pendek lainnya yang tidak termasuk dalam kewajiban diatas.

4. Laporan Hasil Usaha

Perhitungan Hasil Usaha adalah Laporan yang dapat menggambarkan hasil usaha Dana Pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan. Agar supaya hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas maka

- a. Harus diungkapkan secara terinci unsur pendapatan dan beban,
- b. Harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan diluar investasi.

Perkiraan dalam perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun diperinci sebagai berikut :

A. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban Dana Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain dalam satu periode tertentu.

B. BEBAN INVESTASI

Beban investasi adalah biaya yang terjadi schubungan dengan kegiatan investasi. Beban tersebut harus dipisahkan menurut jenis biaya.

C. BEBAN OPERASIONAL/BIAYA ADMINISTRASI

Beban operasional/biaya administrasi adalah biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

D. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Merupakan pendapatan dan beban yang terjadi tetapi tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang dapat memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar Laporan Arus Kas dapat menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya maka dalam menyusun Laporan Arus Kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode akuntansi.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi :

1. Penjelasan Umum
 - Awal pembentukan Dana Pensiun,
 - Nama pengurus dan dewan pengawas Dana Pensiun.
2. penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan :
 - Nama pendiri dan mitra pendiri (jika ada),
 - Nama Dana Pensiun, Nomor dan Tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan,

- Jenis program pensiun.
 - Jumlah peserta aktif dan pensiunan,
 - Besarnya iuran yang berasal dari peserta, jika ada.
3. Penjelasan singkat mengenai kebijaksanaan akuntansi yang penting, antara lain :
- Dasar akuntansi,
 - Kebijakan penilaian aktiva,
 - Kebijakan penyusutan aktiva operasional.
4. Penjelasan mengenai kebijaksanaan investasi :
- Jenis investasi yang dilakukan.
 - Sasaran investasi.
 - Penggunaan tenaga ahli di bidang investasi.
5. Penjelasan mengenai kebijaksanaan pendanaan :
- Besarnya iuran,
 - Perhitungan manfaat pensiun.
 - Cara amortisasi kebijaksanaan defisit.
6. Rincian pembayaran Manfaat Pensiun untuk tahun berjalan.
7. Rincian Portofolio Investasi.
8. Perhitungan kewajiban aktuarial, metode penilaian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir.
9. Perhitungan hasil usaha Dana Pensiun sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang.

Dalam Laporan Keuangan yang disusun oleh pihak Dana Pensiun Bank Mandiri satu diatas, menurut analisa penulis bentuk serta susunan dari laporan keuangan tersebut diatas sudah sesuai dengan Keputusan menteri Keuangan No.76/KMK.017/1995 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun dan juga Surat Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor 2959/LK/1995 serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 tentang Dana Pensiun.

Tujuan pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP seperti halnya Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, adalah menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan serta kinerja investasinya yang berguna untuk menentukan besarnya kekayaan Dana Pensiun dihubungkan dengan besarnya kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada peserta pada saat tertentu.

Laporan Keuangan yang disajikan memberikan hasil yang baik atas portofolio investasi dimana dapat dilihat pada laporan keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001-2002, dimana terdapat surplus yang menunjukkan bahwa jumlah kekayaan lebih besar dari jumlah kewajiban aktuarial. Sehingga berdampak pada kualitas pendanaan yang dihasilkan, dimana Dana Pensiun Bank Mandiri Satu untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2002 berada pada kualitas pendanaan tingkat pertama

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.77/KMK.017/1995 Tentang Pendanaan Dana dan Solvabilitas Dana Dana Pensiun Pemberi Kerja, dalam penghitungan Kekayaan Dana Pensiun adalah bukan total Aktiva Bersih yang diakui sebagai kekayaan Dana Pensiun, namun yang diakui sebagai kekayaan Dana Pensiun tersebut hanya terdapat 4 (empat) komponen utama dari Aktiva Bersih, yang terdiri atas :

1. Total Investasi
2. Aktiva Lancar Diluar Investasi
 - Kas dan Bank,
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3. Piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang- Undang Dana Pensiun
4. Aktiva Operasional
 - Perangkat Komputer

Dampak dari perhitungan Kekayaan Dana Pensiun yang berdasarkan SK Menteri tersebut, lazimnya Kekayaan Dana Pensiun lebih besar dari Total Aktiva Bersih dikarenakan antara lain dan terutama adanya unsur Kewajiban/Kewajiban Jangka Pendek yang ada dalam Komponen Aktiva Bersih tidak diperhitungkan dalam Laporan Kekayaan Dana Pensiun (hutang manfaat pensiun jatuh tempo,

pendapatan diterima dimuka, beban yang masih harus dibayar dan kewajiban jangka pendek lainnya).

Aktuaris pada perhitungan Kewajiban Aktuarial semasa Dana Pensiun Bank Bumi Daya menggunakan metode konservatif, yaitu demi keamanan pendanaan Dana Pensiun mengakui Aktiva Bersih sebagai Kekayaan Dana Pensiun. Pada tahun 1999, telah diubah dengan menyesuaikan keputusan Menteri Keuangan tersebut. Apabila Kekayaan Dana Pensiun lebih besar dari Kewajiban Aktuarial (adalah nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan) disebut terdapat Surplus Pendanaan dan bila sebaliknya disebut terdapat Defisit Pendanaan (dapat dilihat pada tabel 4-1).

Tabel 4-1

DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU

Kewajiban Aktuarial

KETERANGAN	POSISI	POSISI	POSISI	POSISI	POSISI
	DESEMBER 2002	DESEMBER 2001	DESEMBER 2000	DESEMBER 1999	DESEMBER 1998
Valuasi Aktuarial	Rp 850.696.610.281	Rp 863.721.557.151	Rp 863.589.884.494	Rp 906.146.803.315	Rp 776.908.178.914
Kekayaan Dana Pensiun	Rp 1.134.305.591.581	Rp 1.054.947.320.957	Rp 983.988.479.123	Rp 948.991.511.919	Rp 795.439.443.604
Surplus Pendanaan	Rp (283.608.981.320)	Rp (191.225.763.806)	Rp (120.388.594.629)	Rp (42.844.708.604)	Rp (18.581.264.690)

Sumber: Dana Pensiun Bank Mandiri Satu

Dari tabel 4-1 diatas, terlihat bahwa pada tahun 1998 sampai pada tahun 2002 berturut-turut telah terjadi Surplus Pendanaan. Dengan demikian posisi pendanaan Dana Pensiun ditahun-tahun tersebut untuk memenuhi Kewajiban

Pembayaran Manfaat Pensiunnya adalah kategori aman, karena telah terjadi *Fully Funded* atau pendanaan terpenuhi.

Dari Hasil Perhitungan Aktuaria pada valuasi 31 Desember 2002 ini dinyatakan bahwa :

Jumlah Kewajiban Aktuaria	Rp 850.696.610.261
Kekayaan Dana Pensiun	Rp 1.135.772.769.033
Surplus Pendanaan	Rp 283.608.981.320
Rasio Pendanaan	133,3%
Kualitas Pendanaan	Tingkat Satu

Dalam hal pendanaan Dana Pensiun terpenuhi maka Aktuaris dalam Laporan Aktuariannya menyatakan bahwa Kualitas Pendanaan Tingkat Satu. Di luar Iuran Peserta dan Pendiri, Hasil Usaha adalah merupakan sumber dana utama untuk dapat menaikkan angka Portofolio Investasi dan atau Aktiva Bersih.

Neraca dan Ikhtisar perhitungan hasil usaha dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2002 dapat diketahui angka-angka :

Keterangan	Jumlah
Kekayaan Iuran Pensiun	Rp 1.054.889.712
Pendapatan Iuran Pensiun	Rp 351.110.144
Kewajiban Aktuaria	Rp 850.696.610.261
Hasil Investasi	Rp 168.203.364.289
Biaya – Biaya	Rp 2.555.719.673
Kekayaan Akhir Tahun 2002	Rp 1.135.772.769.033
Kewajiban Solvabilitas	Rp 1.091.002.269.847

Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu per 31 Desember 2002 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik S. Darmawan & Rekan, menunjukkan jumlah kekayaan yang tersedia untuk Manfaat Pensiun sebesar Rp 1.135.772.769.033 yaitu nilai aktiva dikurangi kewajiban lancar dikurangi modal. Jumlah kekayaan ini lebih besar dari jumlah kewajiban aktuarial sebesar Rp 850.696.610.261 sehingga pada posisi 31 Desember 2002 terdapat surplus sebesar Rp 285.076.158.772.

Posisi pendanaan Program Pensiun dapat dihitung berdasarkan Rasio Pendanaan untuk tahun 2002, yang menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Pendanaan} &= \frac{\text{Jumlah Kekayaan Dana Pensiun} \times 100\%}{\text{Jumlah Kewajiban Aktuarial}} \\
 &= \frac{\text{Rp 1.135.772.769.033} \times 100\%}{\text{Rp 850.696.610.261}} \\
 &= 133,51\%
 \end{aligned}$$

Pendanaan program pensiun dari tahun 1998 sampai tahun 2002 berada pada kualitas tingkat satu, yang berarti Dana Pensiun Bank Mandiri Satu mampu memenuhi pendanaan Dana Pensiunnya.

Untuk perhitungan Tingkat Hasil Investasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \underline{1.} \text{ Kotor} &- \frac{\text{Hasil Investasi} \times 100\%}{\text{Kekayaan akhir tahun}} \\
 &= \frac{\text{RP 168.203.364.289} \times 100\%}{\text{Rp 1.135.772.769.033}} \\
 &= 14,81\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{2.} \text{ Bersih} &= \frac{\text{Hasil Investasi} - \text{Biaya} \times 100\%}{\text{Kekayaan akhir tahun}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 168.203.364.289 - \text{Rp } 2.555.719.673 \times 100\%}{\text{Rp } 1.135.772.769.033} \\
 &= 14,58\%
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan data–data tersebut diatas, juga dapat diketahui tingkat hasil investasi kotor sebesar 14,81% dan tingkat hasil investasi bersih sebesar 14,58%. Tingkat hasil investasi kotor dan bersih tertinggi dialami pada tahun 1998, yaitu sebesar 39,81% dan 39,51%. Sedangkan biaya pengelolaan sebesar 727,9% dari penerimaan iuran pensiun selama tahun 2002, diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Biaya pengelolaan} \times 100\%}{\text{Penerimaan iuran pensiun}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 2.555.719.673 \times 100\%}{\text{Rp } 351.110.144} \\
 &= 727,9\%
 \end{aligned}$$

Dalam tahun–tahun sebelum tahun 2002, biaya pengelolaan relatif kecil. Pada tahun 2002 biaya pengelolaannya tertinggi, dan naik sangat drastis dari tahun 2001, sebesar -167,30%.

Dana Pensiun Bank Mandiri Satu
Laporan Posisi Portofolio Investasi

dalam %

JENIS INVESTASI	TAHUN				
	2002	2001	2000	1999	1998
1. Deposito	86,39	86,04	82,66	90,42	84,1
2. Saham	0,15	0,18	0,19	0,29	2,11
3. Obligasi	5	4,14	7,04	0,04	1,74
4. Penempatan langsung	1,52	2,15	1,95	1,75	3,42
5. Tanah dan Bangunan	6,94	7,49	7,91	7,31	8,38
6. SPH	0	0	0,25	0,2	0,26

Dari data-data diatas, maka dapat diketahui Perkembangan Portofolio Investasi, dimana dalam perkembangannya terus meningkat tajam. Jika dianalisis lebih lanjut, maka terlihat bahwa tinggi atau rendahnya ketajaman investasi sangat dipengaruhi oleh besarnya luran yang dapat dihimpun setiap tahun dan besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan.

Kenaikan jumlah luran yang dapat dihimpun akan menaikkan jumlah investasi.

o Kenaikan jumlah Manfaat Pensiun akan menurunkan kesempatan kenaikan jumlah investasi.

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa alokasi Dana Pensiun yang diinvestasikan telah sesuai dengan ketetapan dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, dan telah memenuhi kajian strategis yang telah diputuskan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Satu dan telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menkeu No. 78/KMK.017/1995 mengenai aturan dan pengalokasian Dana Pensiun. Pengalokasian Dana Pensiun yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran. Alokasi Dana Pensiun yang diinvestasikan sesuai dengan :

Strategi Aman , yaitu bahwa semua investasi yang dilakukan, dengan mempertimbangkan risiko sekecil mungkin. Untuk mendapatkan investasi yang aman, atau risiko mungkin ditempuh melalui kebijakan penyebaran Portofolio Investasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Deposito Berjangka ditempatkan pada Bank Umum Milik Negara atau pada Bank Umum Milik Swasta yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan Pengurus.
2. Sertifikat Deposito ditempatkan pada Bank Umum Milik Negara atau pada Bank Umum Milik Swasta yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan Pengurus.
3. Saham diterbitkan oleh Emiten yang mempunyai kinerja sesuai ketetapan Pengurus.
4. Obligasi diterbitkan oleh Emiten yang mempunyai kinerja sesuai ketetapan Pengurus
5. Reksadana diterbitkan oleh Perusahaan Sekuritas yang mempunyai kriteria sesuai ketetapan Pengurus.

6. Penyertaan Langsung hanya di perusahaan yang mempunyai kriteria sesuai ketetapan Pengurus.
7. Surat Pengakuan Hutang Berjangka Waktu Lebih Dari Satu Tahun hanya di perusahaan yang mempunyai kriteria sesuai ketetapan Pengurus.
8. Investasi pada Tanah dan Bangunan dilakukan jika telah jelas calon penyewanya dan minimal sampai dengan pengembalian jumlah investasinya.

Strategi Hasil Yang Optimal, yaitu :

1. Dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB), proyeksi hasil bersih ditetapkan berdasar Arah Investasi.
2. Seluruh investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun diharapkan memberikan Hasil Bersih minimal tidak kurang dari yang diproyeksikan dalam RKAPB.
3. biaya investasi diusahakan tidak melampaui anggaran yang ditetapkan di RKAPB dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Strategi Likuid, yaitu investasi yang dilakukan senantiasa mempertimbangkan tersedianya dana minimal namun dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendek khususnya kewajiban Manfaat Pensiun

Dari 5 (lima) tahun Portofolio Investasi yang realisasi perolehannya berturut turut tertinggi adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan Bangunan, selama 5 (lima) tahun berturut turut , tertinggi pada tahun 1998 mencapai 8,38% dan tahun 2002 mencapai 6,94%. Hasil investasi diperoleh dari sewa gedung.
- b. Surat Pengakuan Hutang (SPH) lebih dari 1 (satu) tahun. Tertinggi pada tahun 1998 mencapai 0.26%. Surat pegakuan hutang hanya ada dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, sedangkan pada tahun 2001 dan 2002 tidak terdapat Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- c. Penempatan Langsung, selama 5 (lima) tahun berturut-turut, pada tahun 1998 mencapai 3.42% yang merupakan angka tertinggi. Sedangkan pada tahun 2002 pada penempatan langsung menunjukkan angka 1,52%.
- d. Obligasi, pada tahun 2002 mencapai angka tertinggi, yaitu 5% kemudian tahun 2001 dan 2000 adalah 4,14% dan 7,04% dan terendah pada tahun 1999 yang menunjukkan angka 0,04%.
- e. Saham, penempatan investasi pada jenis ini, dalam 5 (lima) tahun berturut-turut mengalami angka yang selalu menurun. Pada tahun 2002, investasi pada saham hanya mencapai 0,15%. Sedangkan tertinggi yaitu pada tahun 1998 dengan 2,11%. Diatun 1999 disaat krisis ekonomi berkepanjangan, pada saat mana bunga deposito tinggi, investasi dipasar bursa kurang menggembirakan. Oleh karena itu dana yang adapun oleh Dana Pensiun banyak dialihkan ke arah deposito.

f. Deposito, persentase Hasil Usaha Investasi dibidang Deposito ini dipengaruhi sepenuhnya oleh perkembangan Bunga Deposito perbankan Indonesia. Investasi pada Portofolio Deposito ini termasuk yang paling aman ditinjau dari sisi Portofolio Investasi Dana Pensiun. Dalam 5 (lima) tahun berturut-turut terjadi persentasi terbesar daripada jenis-jenis investasi lainnya. Tertinggi pada tahun 1999 dengan 90,42%, dimana pada tahun ini terjadi krisis moneter. Pada tahun 2002 mencapai 86,39%.

Sebagaimana dimaklumi dalam bidang investasi berlaku ketetapan "High Risk High Income, Low Risk Low Income." Namun demikian investasi dalam bentuk deposito ini terdapat unsur yang merugikan yaitu apabila ditinjau dari sisi rupiah yang diinvestasikan, khususnya dalam kondisi inflasi, karena nilai nominal rupiahnya tetap maka daya belinya menurun.

Dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu ini dapat diketahui Perkembangan Angka Pertambahan Portofolio Investasi dan juga Perkembangan Angka Pertambahan Hasil Usaha yang data-datanya dapat dilihat pada tabel 4-2 dibawah ini :

Tabel 4-2

DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU

Angka Pertambahan Iuran, Investasi, Manfaat Pensiun dan Pensiunan

KETERANGAN	2002	2001	2000	1999	1998
I Angka Nominal					
1 Iuran					
-Iuran Normal					
Iuran Peserta	84.966.425	-19.431.456	-806.246.418	4.496.876.560	7.362.730.854
Iuran Mandiri	266.143.719	-1.981.715.844	0	10.581.777.981	16.635.189.645
Jumlah Iuran Normal	351.110.144	-2.001.147.300	-806.246.418	15.078.654.541	23.997.920.499
-Iuran Tambahan	0	0	0	0	37.834.708.632
Jumlah Iuran	351.110.144	-2.001.147.300	-806.246.418	15.078.654.541	61.832.629.131
2 Investasi					
-Hasil Usaha Investasi	168.203.364.289	151.880.797.860	118.795.654.141	278.516.391.397	316.648.546.263
-Portofolio Investasi	1.125.420.327.000	1.043.488.708.500	974.302.800.432	940.081.726.121	802.639.296.846
3 Manfaat Pensiun	81.354.434.323	79.041.525.753	86.229.654.805	128.625.606.286	30.586.739.942
4 Peserta Pensiunan					
(orang)	10.481	10.568	10.638	11.838	11.622
II Angka Rasio					
1 Rasio Perkembangan					
Iuran	-17,55%	248,21%	-5,35%	24,39%	100,00%
2 Rasio Perkembangan					
Investasi					
-Rasio Perkembangan					
Hasil Usaha	110,75%	127,85%	42,65%	87,96%	100,00%
-Rasio Perkembangan					
Investasi	107,85%	107,10%	103,64%	117,12%	100,00%
3 Rasio Perkembangan					
Manfaat Pensiunan	102,15%	92,36%	67,04%	420,53%	100,00%
4 Rasio Perkembangan					
Pensiunan	99,18%	99,34%	89,86%	101,86%	100,00%

Pada data–data yang terdapat pada tabel 4–2 diatas, juga terlihat bahwa pada tahun 2002 terjadi penurunan tahunan Hasil Usaha sebesar 110,75% jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang mencapai 127,85%. Pada tahun 2002, dengan turunnya hasil investasi tetapi justru dapat menaikkan Angka Investasi, sebesar 107,85%, dibandingkan tahun 2001 sebesar 107,10%. Hasil Usaha tersebut juga dipergunakan untuk menunjang membayar Manfaat Pensiun, yang pada tahun 2002 mencapai 102,15%, dimana lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2001, sebesar 92,36%. Iuran tambahan hanya diberikan pada tahun 1998, sedangkan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 tidak diberikan iuran tambahan. Kenaikan Hasil Investasi akan berpengaruh terhadap besarnya kesempatan kenaikan angka investasi.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi, berikut ini akan disajikan simpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian akan disampaikan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan mengenai pengembangan dana melalui investasi pada waktu yang akan datang.

5.1. Simpulan

- a. Kekayaan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu merupakan kelanjutan dari kekayaan Dana Pensiun Bank Bumi Daya dan terhitung sejak 31 Juli 1999, kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari iuran tambahan dari Pemberi Kerja dan hasil pengembangan.
- b. Untuk memenuhi Kebijakan Investasi, diperlukan Strategi Investasi yang didasarkan pada :
 - Strategi Aman, yaitu bahwa semua investasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan risiko sekecil mungkin.
 - Strategi Hasil Yang Optimal, yaitu bahwa investasi yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang paling menguntungkan.
 - Strategi Likuid, yaitu investasi yang dilakukan senantiasa mempertimbangkan tersedianya dana minimal, namun dapat memenuhi semua kewajiban Manfaat Pensiun dengan memenuhi semua kewajiban jangka pendek khususnya kewajiban Manfaat Pensiun.
- c. Menurut Hasil Laporan Aktuarial Valuasi 31 Desember 1998 sampai 31 Desember 2002 menunjukkan angka Surplus Pendanaan. Dilihat dari sisi kewajiban Pembayaran Manfaat Pensiun termasuk dalam kondisi yang aman. Sedangkan dalam Kualitas Pendanaan termasuk

dalam kategori Kualitas Pendanaan Tingkat Satu, yaitu Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.

- d. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, 1998-2002, realisasi perolehan tertinggi dari Portofolio Investasi adalah Investasi dalam ; Tanah dan Bangunan, Surat Pengakuan Hutang (SPH), Penempatan Langsung, Obligasi, saham dan Deposito.
- e. Kelemahan investasi dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, adalah : adanya campur tangan Badan Pendiri, Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan Investasi.

5.2. Saran

- a. Mengingat investasi kekayaan Dana Pensiun merupakan upaya pengembangan kekayaan Dana Pensiun, yang pada gilirannya akan berperan penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun serta meningkatkan kesejahteraan peserta, maka penanaman investasi di masa yang akan datang supaya lebih ditingkatkan.
- b. Campur tangan Badan Pendiri dalam Penanaman Investasi, hendaknya dapat dihindarkan dan para Pengurus tetap dapat melaksanakan Arah-an Investasi secara maksimal.
- c. Investasi yang paling aman dan memberikan hasil yang optimal hendaknya tetap dipertahankan, misalnya Deposito. Sedangkan yang tidak menguntungkan harus segera dilepas.
- d. Dana Pensiun Bank Mandiri Satu hendaknya dapat merekrut Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang investasi, untuk dapat mengembangkan investasinya.